



**PUTUSAN**

Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama dan diperiksa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SIMPROSA MEBANG, Pekerjaan : Pegawai Honorer, Alamat : Simpang Raya RT.002, No. 60, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUNANTO, SH Advokad, berkantor di kantor “YUNANTO, SH dan REKAN”, Alamat : Jl. Patimura. Gang Sepakat RT. IX, Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT; -----

LAWAN

DARIUS DALUNG LEJAU, Pekerjaan : Pegawai Honorer, Alamat : Simpang Raya RT.002, No. 60, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 6 / Pen.Pdt.G / 2015 / PN.Sdw tanggal 8 April 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut; -----

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 6 / Pen.Pdt.G / 2015 / PN.Sdw tanggal 9 April 2015, Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Laporan Hakim Mediator Tentang Pelaksanaan Mediasi perkara perdata Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw tanggal 6 Mei 2015;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat di persidangan; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan berdasarkan surat gugatan tanggal 5 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 8 April 2015 di bawah Register Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di Gereja Santa Maria, Kampung Mamahaq Teboq, dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama PASTOR DING DJENAU pada tanggal 14 Mei 2011. Berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Liber, M, Anno : 2011, Nomor 2104, tertanggal 30 Mei 2011; -----
2. Bahwa perkawinan tersebut diatas telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, Nomor. 64.07.AK.2011.000111. Pada tanggal 15 Juni 2011; -----
3. Bahwa dari perkawinan ini telah lahir 1 (satu) orang anak, yang bernama NATANAEL DING DALUNG, yang lahir di Samarinda pada

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2011, sesuai Akta Kelahiran dengan Nomor :  
64.07.AL.2012.000.118, tertanggal 9 Januari 2012; -----

4. Bahwa pada waktu akhir - akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi; -----
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini, adalah karena tingkah laku Tergugat, sering marah - marah tanpa sebab hingga menjurus pada kekerasan fisik dan kemungkinan besar mengarah kepada pengancaman terhadap nyawa Penggugat; -----
6. Bahwa Penggugat sering memberikan kesempatan dan memperingati Tergugat untuk memperbaiki kelakuannya, namun Tergugat tidak mau menurutinya; -----
7. Bahwa Tergugat sering mabuk - mabukan minuman beralkohol dan tidak memperhatikan kebutuhan anak dan istrinya; -----
8. Bahwa dari hal - hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Santa Maria, Kampung Mamahak Teboq dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama PASTOR DING DJENAU pada tanggal 14 Mei 2011. Berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Liber, M, Anno : 2011, Nomor 2104, tertanggal 30 Mei 2011 dengan akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, Nomor. 64.07.AK.2011.000111. Pada tanggal 15 Juni 2011, diputuskan karena perceraian sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksana PP No. 9 Tahun 1975; -----
9. Bahwa demi kepentingan anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat menjadi pengasuh memelihara, merawat dan mendidik  
1 (satu) orang anak laki - laki yang bernama NATANAEL DING DALUNG;

Berdasarkan semua uraian diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri  
Kutai Barat memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;  
-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Santa Maria, Kampung Mamahq Teboq, dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama PASTOR DING DJENAU pada tanggal 14 Mei 2011. Berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Liber, M, Anno : 2011, Nomor 2104, tertanggal 30 Mei 2011 terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, Nomor. 64.07.AK.2011.000111. Pada tanggal 15 Juni 2011, Putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya; -----
3. Memberikan ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan menerbitkan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;  
-----
4. Menetapkan / Mengangkat Penggugat menjadi pengasuh, memelihara, merawat, dan mendidik 1 (satu) orang anak laki - laki yang bernama NATANAEL DING DALUNG yang lahir di Samarinda pada tanggal 28 Desember 2011, sesuai Akta Kelahiran dengan Nomor : 64.07.AL.2012.000.118, tertanggal 9 Januari 2012; -----

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw



5. Memberikan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir diwakili kuasanya sedangkan Tergugat hadir tanpa diwakili kuasanya; -----

Menimbang, bahwa untuk mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya Majelis Hakim di persidangan berusaha dengan sungguh - sungguh mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, dengan menunjuk PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menjadi mediator dalam memfasilitasi upaya perdamaian (mediasi) yang disetujui oleh kedua belah pihak yang berperkara, berdasarkan Penetapan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw, tertanggal 28 April 2015; -----

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak mencapai kata sepakat di antara kedua pihak yang berperkara, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 6 Mei 2015 sehingga perkara gugatan ini dilanjutkan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa selain upaya damai melalui proses mediasi tersebut, Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung telah mengupayakan dengan sungguh - sungguh perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, namun oleh karena masing - masing pihak masih tetap pada pendiriannya, maka upaya perdamaian tidak berhasil tercapai; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat di persidangan, yang mana terhadap surat gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan; -----

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 14 Mei 2015, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Sesuai dengan gugatan Penggugat bahwa Pengugat telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat di Gereja Santa Maria, Kampung Mamahaq Teboq, dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama PASTOR DING DJENAU tidak benar. Nama Gereja dan Nama Pemuka Agamanya yang benar adalah Gereja Santo Kristianus, Mamahak Teboq dan dihadapan Pemuka Agama Katolik PASTOR IGNASIUS DING DJENAU sesuai dengan kutipan Surat Nikah Liber : M, Anno : 2011, Nomor : 2104 Tertanggal 30 Mei 2011, dengan Pernyataan Penggugat yang salah menyebutkan nama gereja dan nama pemuka agama dimana berlangsungnya perkawinan Tergugat dengan Penggugat, ini membuktikan bahwa Penggugat telah menganggap remeh arti sebuah pernikahan yang sah dimata agama dan sah dimata hukum;  
-----
2. Dengan ini membenarkan bahwa Perkawinan tersebut diatas telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dengan Nomor 64.07.AK.2011.000111 tertanggal 15 Juni 2011;  
-----
3. Membenarkan bahwa dari hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki - laki yang bernama NATANAEL DING DALUNG, lahir di Samarinda tanggal 28 Desember 2011, sesuai Akta Kelahiran dengan Nomor :

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw



64.07.AL.2012.000.118,      tanggal      9      Januari      2012;

-----

4. Sesuai pernyataan Penggugat bahwa pada waktu akhir - akhir ini antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan, tidak benar seperti yang dikatakan oleh Penggugat, bahwa yang benar bahwa selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat jarang sekali terjadi percekocokan apalagi sampai dikatakan tidak ada lagi kecocokan, sebab Tergugat merasa selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat, Tergugat selalu mengalah dan diam apabila Penggugat mulai hal - hal yang dapat menimbulkan percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga, itu semua Tergugat lakukan demi menghindari pertengkaran dan percekocokan seperti yang disampaikan Penggugat diatas, namun sebenarnya Penggugatlah yang seringkali membuat ulah yang dapat memicu percekocokan antara Tergugat dengan Penggugat yang kemungkinan besar sengaja dilakukan oleh Penggugat untuk menutupi perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan laki - laki lain; -----
5. Berdasarkan pernyataan Penggugat bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah karena tingkah laku Tergugat, sering marah - marah tanpa sebab hingga menjurus pada kekerasan fisik dan kemungkinan mengarah pada pengancaman terhadap nyawa Penggugat, tidak benar pernyataan diatas, yang sebenarnya adalah bahwa Penggugatlah yang sering marah - marah tanpa alasan yang jelas, bahkan setiap kali Tergugat menanyakan kekeliruan dan kesalahan Tergugat,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mau mengatakan apa sebenarnya tingkah laku Tergugat yang menyebabkan Peggugat menjadi sering marah - marah dan tidak mau melayani Tergugat sebagai sebagai suami dari Peggugat, bagaimana Peggugat mengatakan tingkah laku Tergugat seperti diatas, sedangkan perbuatan Peggugat terhadap Tergugat sama sekali tidak ada yang jelas bahkan berselingkuh dibelakang Tergugat, dan Tergugat sama sekali tidak ada mengancam nyawa Peggugat seperti dikatakan Peggugat, jika memang benar tingkah laku Tergugat seperti dikatakan Peggugat, Tergugat minta untuk menunjukkan Visum Dokter terhadap kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Peggugat dan menghadirkan Saksi yang mendengar, melihat, menyaksikan kalau Tergugat pernah melakukan Pengancaman nyawa terhadap Peggugat, dan apabila Peggugat tidak dapat membuktikan dan menghadirkan Saksi - Saksi dimaksud diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meninjau dan memeriksa kembali gugatan serta menanyakan Peggugatnya secara langsung, sebab Tergugat merasa tidak ada melakukan perlakuan seperti dikatakan Peggugat diatas, dari pernyataan Peggugat ini, sangat membuat Tergugat merasa harga diri dan nama baik Tergugat telah dilecehkan dan direndahkan oleh Peggugat, bahkan ini merupakan pencemaran nama baik Tergugat dimata hukum dan masyarakat, padahal Peggugat adalah seorang Sarjana Hukum (SH), yang pastinya lebih mengerti aturan dan lebih mengerti hukum daripada Tergugat da itu juga menyatakan bahwa Peggugat telah memberikan pernyataan yang mengada - ada (dibuat - buat);

-----

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Menurut perkataan Penggugat bahwa Penggugat sering memberikan kesempatan dan memperingati Tergugat untuk memperbaiki kelakuannya, namun Tergugat tidak mau menurutinya, itu tidak benar, yang benar bahwa Penggugat tidak pernah mau berterus terang kepada Tergugat akan apa yang tidak diinginkan oleh Penggugat tentang kelakuan Tergugat seperti yang dikatakan Penggugat diatas, namun setelah diketahui bahwa Penggugat telah berselingkuh dibelakang Tergugat, maka Tergugat dan keluarga Penggugat meminta kepada Penggugat untuk merubah tingkah lakunya yang egois dan ingin menang sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain, dan itu semua Tergugat rasakan selama menjalankan bahtera rumah tangga dengan Penggugat, sungguh pernyataan Penggugat ini merupakan dalil bagi Penggugat untuk menutupi perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan laki - laki lain diatas perkawinan yang masih sah dengan Tergugat; -----
7. Bahwa Tergugat sering mabuk - mabukan minum - minuman beralkohol dan tidak memperhatikan kebutuhan anak dan istrinya, pernyataan ini tidak benar, yang benar Tergugat tidak ada mabuk - mabukan minuman - minuman beralkohol seperti dikatakan Penggugat diatas, bahkan dikatakan Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan anak dan istrinya, ini sama sekali tidak benar seperti penuturan Penggugat diatas, namun Penggugatlah yang sebenarnya tidak memperhatikan kebutuhan anak dan Tergugat sebagai suami dari Penggugat, disebabkan Penggugat sibuk melayani laki - laki yang menjadi selingkuhan Penggugat, bahkan uang simpanan untuk masa depan anak juga digunakan oleh Penggugat untuk



kesenangan dan keperluan pribadi Penggugat sendiri, setelah Tergugat mengetahui bahwa uang simpanan anak telah dipakai dan dipergunakan oleh Penggugat, maka dari itulah Tergugat tidak menyerahkan uang untuk kebutuhan dan keperluan sehari - hari kepada Penggugat, sebab selama ini Tergugat tidak merasa telah mengabaikan kebutuhan anak seperti dikatakan Penggugat, Tergugat menitipkan uang untuk kebutuhan anak sesuai kemampuan Tergugat kepada Nenek Kandung sang anak yang merupakan ibu kandung dari Penggugat sendiri, untuk menafkahi anak yang masih dibawah umur, karena Tergugat kecewa terhadap kelakuan Penggugat yang selama ini menggunakan uang simpanan anaknya secara diam - diam tanpa memberi tahu kepada Tergugat terlebih dahulu, apapun alasan dan keperluannya, Tergugat berhak diberi tahu terlebih dahulu sebelum menggunakan uang tersebut, karena Tergugat adalah Kepala Rumah Tangga dan ayah dari sang anak, sebab selama ini Tergugat selalu berupaya dan berusaha untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan apapun yang diminta oleh Penggugat untuk kebutuhan Penggugat dan anak, itu semua Tergugat lakukan demi kebahagiaan Penggugat dan anak, selama itu bisa dijangkau oleh kemampuan Tergugat; -----

8. Sesuai dengan pernyataan Penggugat pada point ini, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permintaan putusan perceraian dari Penggugat terhadap Tergugat;  
-----
9. Bahwa demi kepentingan anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat seperti disebut diatas,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Tergugat menjadi Pengasuh, Memelihara, Merawat dan Mendidik 1 (satu) orang anak yang bernama NATANAEL DING DALUNG, sebab Tergugat merasa patut dan bisa untuk Mengasuh, Merawat, dan Mendidik anak, baik secara moral maupun mental dengan kasih sayang orang tua yang tulus dan baik terhadap anak dimaksud diatas; -----

Berdasarkan jawaban Tergugat diatas, Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Barat, memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat setengahnya;  
-----
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang telah dilangsungkan di gereja Santo Kristianus Mamahak Teboq, dihadapan Pemuka Agama Katolik Pastor IGNASIUS DING JENAU pada tanggal 14 Mei 2011, seusai surat Nikah Liber : M, Anno : 2011, NOmor : 2104, tertanggal 30 Mei 2011;  
-----

Terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Nomor : 64.07.AK.2011.000111, tertanggal 15 Juni, Putus karena Cerai dengan segala akibat hukumnya, sesuai permintaan Penggugat; -----

3. Memberi ijin Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan Pendaftaran Putusan ini dan Menerbitkan Akta Perceraian bagi Tergugat dan Penggugat, sesuai permintaan Penggugat;  
-----

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw



4. Menetapkan / Mengangkat Tergugat menjadi Pengasuh, Memelihara, Merawat dan Mendidik 1 (satu) orang anak yang bernama NATANAEL DING DALUNG, lahir di Samarinda 28 Desember 2011, sesuai Akta Kelahiran dengan Nomor. 64.07.AL.2012.000111, tertanggal 09 Januari 2012, karena Tergugat sanggup dan mampu secara moral untuk membesarkan dan mendidik anak yang baik; -----

SUBSIDAIR; -----

- Memberikan putusan lain yang adil (ex aequo et bono);  
-----

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy sesuai Asli berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2011.000111 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 15 Juni 2011, diberi tanda P-1; -----
2. Foto copy sesuai Asli berupa Surat Nikah (Testimonium Matrimonii) dari Gereja Santa Maria Long Hubung tanggal 30 Mei 2011 diberi tanda P-2; -----
3. Foto copy sesuai Asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2012.000118 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 9 Januari 2012, diberi tanda P-3; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan disumpah menurut tata cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan kepercayaannya, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. BENEDIKTUS BANG IMANG; -----

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan perihal masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya tersebut; -----
- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak laki - laki yang bernama DING umurnya sekitar 3 (tiga) tahun; -----
- Bahwa dengan berjalannya waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan, Saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat saling cekcok namun Saksi tidak mengetahui penyebab percekcoan tersebut; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sekitar 1 (satu) tahun; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol, tetapi hal itu bagi masyarakat kami sudah biasa hanya sekedar untuk menghangatkan tubuh saja; -----

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang merawat anak Penggugat dan Tergugat adalah neneknya yaitu Ibu Kandung Penggugat dan untuk pemenuhan kebutuhan hidup anak tersebut ditanggung oleh Tergugat; -
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya orang ketiga dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena selama ini Saksi tidak pernah diminta pendapat baik oleh Penggugat maupun Tergugat mengenai perkawinan mereka;  
-----
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk diceraikan, namun apabila sudah kehendak Penggugat dan Tergugat apa boleh buat;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

## 2. YOVITA SONG ANYEQ: -----

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan perihal masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;  
-----
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, karena saat berlangsungnya perkawinan tersebut Saksi hadir bersama suami Saksi;  
-----
- Bahwa Saksi merupakan salah satu Saksi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana namanya tercantum pada

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-2 dan T-3;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja Santo Kristianus, Paroki Santa Maria di Mamahak Teboq, Kecamatan Long Hubung;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah meminta pendapat atau saran atas perkawinan mereka meskipun Saksi menjadi salah satu Saksi saat dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki - laki yang diberi nama NATANAEL DING JALUNG yang saat ini berusia sekitar 3 (tiga) tahun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hingga saat ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya, meskipun anak tersebut berada dirumah orang tua Penggugat;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena mereka sudah cukup lama tidak tinggal dalam satu rumah dan Saksi mendapat informasi kalau Penggugat telah memiliki laki - laki lainnya selain Tergugat;

-----

- Bahwa sebaiknya mengenai anak Penggugat dan Tergugat diberikan hak yang sama untuk mengasuh, mendidik, merawat;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertahankan dan membuktikan dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy sesuai foto copy berupa Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami, Nomor. 64.07.AK.2011.000111, diberi tanda T-1; -----
2. Foto copy sesuai foto copy berupa Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri, Nomor. 64.07.AK.2011.000111, diberi tanda T-2; -----
3. Foto copy sesuai foto copy berupa Surat Nikah (Testimonium Matrimonii) dari Gereja Santo Kristianus Paroki Santa Maria Long Hubung, tanggal 30 Mei 2011, diberi tanda T-3; -----

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw



4. Foto copy sesuai foto copy berupa Surat Keputusan Nikah Adat Bahau Saq No. 15 / KA ? MT - LH / V / 2011 yang dikeluarkan oleh Kampung Mamahak Teboq, Kecamatan Long Hubung tanggal 14 Mei 2011 diberi tanda T-4;  
-----  
-
5. Foto copy sesuai foto copy berupa Kartu Keluarga No. 6407070606110007, diberi tanda T-5;  
-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada saat persidangan tanggal 27 Agustus 2015 dan selanjutnya Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan akhirnya memohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya semua kejadian dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menunjuk segala yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat tidak adanya kecocokan dalam membina rumah tangga yang harmonis selain itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang tidak selayaknya pasangan suami - istri, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan - alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan  
Perceraian terhadap Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim  
merasa perlu untuk menentukan bahwa yang menjadi pokok permasalahan  
dalam perkara ini dan perlu dibuktikan adalah sebagai berikut : -----

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan  
perkawinan di Gereja Santa Maria, Kampung Mamahaq Teboq,  
dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama PASTOR DING  
DJENAU pada tanggal 14 Mei 2011. Berdasarkan Surat Pemberkatan  
Nikah Liber, M, Anno : 2011, Nomor 2104, tertanggal 30 Mei 2011 dan  
selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan  
Sipil Kabupaten Kutai Barat, Nomor. 64.07.AK.2011.000111 pada tanggal  
15 Juni 2011; -----

2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat  
Putus karena Perceraian?; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban untuk  
membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Sesuai dengan gugatan Penggugat bahwa Pengugat telah  
melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Gereja Santa Maria,  
Kampung Mamahaq Teboq, dihadapan Pemuka Agama Katolik yang  
bernama PASTOR DING DJENAU tidak benar. Nama Gereja dan Nama  
Pemuka Agamanya yang benar adalah Gereja Santo Kristianus,  
Mamahak Teboq dan dihadapan Pemuka Agama Katolik PASTOR  
IGNASIUS DING DJENAU sesuai dengan kutipan Surat Nikah Liber : M,  
Anno : 2011, Nomor : 2104 Tertanggal 30 Mei 2011, dengan Pernyataan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang salah menyebutkan nama gereja dan nama pemuka agama dimana berlangsungnya perkawinan Tergugat dengan Penggugat, ini membuktikan bahwa Penggugat telah menganggap remeh arti sebuah pernikahan yang sah dimata agama dan sah dimata hukum;

-----

- Sesuai pernyataan Penggugat bahwa pada waktu akhir - akhir ini antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan, tidak benar seperti yang dikatakan oleh Penggugat, bahwa yang benar bahwa selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat jarang sekali terjadi perkecokan apalagi sampai dikatakan tidak ada lagi kecocokan, sebab Tergugat merasa selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat, Tergugat selalu mengalah dan diam apabila Penggugat mulai hal - hal yang dapat menimbulkan perkecokan dan pertengkaran dalam rumah tangga, itu semua Tergugat lakukan demi menghindari pertengkaran dan perkecokan seperti yang disampaikan Penggugat diatas, namun sebenarnya Penggugatlah yang seringkali membuat ulah yang dapat memicu perkecokan antara Tergugat dengan Penggugat yang kemungkinan besar sengaja dilakukan oleh Penggugat untuk menutupi perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan laki - laki lain; -----
- Berdasarkan pernyataan Penggugat bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah karena tingkah laku Tergugat, sering marah - marah tanpa sebab hingga menjurus pada kekerasan fisik dan kemungkinan mengarah pada pengancaman terhadap nyawa Penggugat, tidak benar pernyataan diatas, yang sebenarnya adalah bahwa Penggugatlah yang sering marah

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- marah tanpa alasan yang jelas, bahkan setiap kali Tergugat menanyakan kekeliruan dan kesalahan Tergugat, Penggugat tidak mau mengatakan apa sebenarnya tingkah laku Tergugat yang menyebabkan Penggugat menjadi sering marah - marah dan tidak mau melayani Tergugat sebagai suami dari Penggugat, bagaimana Penggugat mengatakan tingkah laku Tergugat seperti diatas, sedangkan perbuatan Penggugat terhadap Tergugat sama sekali tidak ada yang jelas bahkan berselingkuh dibelakang Tergugat, dan Tergugat sama sekali tidak ada mengancam nyawa Penggugat seperti dikatakan Penggugat, jika memang benar tingkah laku Tergugat seperti dikatakan Penggugat, Tergugat minta untuk menunjukkan Visum Dokter terhadap kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan menghadirkan Saksi yang mendengar, melihat, menyaksikan kalau Tergugat pernah melakukan Pengancaman nyawa terhadap Penggugat, dan apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dan menghadirkan Saksi - Saksi dimaksud diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meninjau dan memeriksa kembali gugatan serta menanyakan Penggugatnya secara langsung, sebab Tergugat merasa tidak ada melakukan perlakuan seperti dikatakan Penggugat diatas, dari pernyataan Penggugat ini, sangat membuat Tergugat merasa harga diri dan nama bail Tergugat telah dilecehkan dan direndahkan oleh Penggugat, bahkan ini merupakan pencemaran nama baik Tergugat dimata hukum dan masyarakat, padahal Penggugat adalah seorang Sarjana Hukum (SH), yang pastinya lebih mengerti aturan dan lebih mengerti hukum daripada Tergugat da itu juga menyatakan bahwa Penggugat telah memberikan pernyataan yang mengada - ada (dibuat - buat); -----

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut perkataan Penggugat bahwa Penggugat sering memberikan kesempatan dan memperingati Tergugat untuk memperbaiki kelakuannya, namun Tergugat tidak mau menurutinya, itu tidak benar, yang benar bahwa Penggugat tidak pernah mau berterus terang kepada Tergugat akan apa yang tidak diinginkan oleh Penggugat tentang kelakuan Tergugat seperti yang dikatakan Penggugat diatas, namun setelah diketahui bahwa Penggugat telah berselingkuh dibelakang Tergugat, maka Tergugat dan keluarga Penggugat meminta kepada Penggugat untuk merubah tingkah lakunya yang egois dan ingin menang sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain, dan itu semua Tergugat rasakan selama menjalankan bahtera rumah tangga dengan Penggugat, sungguh pernyataan Penggugat ini merupakan dalil bagi Penggugat untuk menutupi perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan laki - laki lain diatas perkawinan yang masih sah dengan Tergugat; -----
- Bahwa Tergugat sering mabuk - mabukan minum - minuman beralkohol dan tidak memperhatikan kebutuhan anak dan istrinya, pernyataan ini tidak benar, yang benar Tergugat tidak ada mabuk - mabukan minuman - minuman beralkohol seperti dikatakan Penggugat diatas, bahkan dikatakan Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan anak dan istrinya, ini sama sekali tidak benar seperti penuturan Penggugat diatas, namun Penggugatlah yang sebenarnya tidak memperhatikan kebutuhan anak dan Tergugat sebagai suami dari Penggugat, disebabkan Penggugat sibuk melayani laki - laki yang menjadi selingkuhan Penggugat, bahkan uang simpanan untuk masa depan anak juga digunakan oleh Penggugat untuk kesenangan dan keperluan pribadi Penggugat sendiri, setelah Tergugat mengetahui bahwa uang simpanan anak telah dipakai dan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Penggugat, maka dari itulah Tergugat tidak menyerahkan uang untuk kebutuhan dan keperluan sehari - hari kepada Penggugat, sebab selama ini Tergugat tidak merasa telah mengabaikan kebutuhan anak seperti dikatakan Penggugat, Tergugat menitipkan uang untuk kebutuhan anak sesuai kemampuan Tergugat kepada Nenek Kandung sang anak yang merupakan ibu kandung dari Penggugat sendiri, untuk menafkahi anak yang masih dibawah umur, karena Tergugat kecewa terhadap kelakuan Penggugat yang selama ini menggunakan uang simpanan anaknya secara diam - diam tanpa memberi tahu kepada Tergugat terlebih dahulu, apapun alasan dan keperluannya, Tergugat berhak diberi tahu terlebih dahulu sebelum menggunakan uang tersebut, karena Tergugat adalah Kepala Rumah Tangga dan ayah dari sang anak, sebab selama ini Tergugat selalu berupaya dan berusaha untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan apapun yang diminta oleh Penggugat untuk kebutuhan Penggugat dan anak, itu semua Tergugat lakukan demi kebahagiaan Penggugat dan anak, selama itu bias dijangkau oleh kemampuan Tergugat;

-----

- Bahwa demi kepentingan anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat seperti disebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Tergugat menjadi Pengasuh, Memelihara, Merawat dan Mendidik 1 (satu) orang anak yang bernama NATANAEL DING DALUNG, sebab Tergugat merasa patut dan bisa untuk Mengasuh, Merawat, dan Mendidik anak, naik secara moral maupun mental dengan kasih sayang orang tua yang tulus dan baik terhadap anak dimaksud diatas; -----

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-5 tanpa menghadirkan Saksi, selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat serta bukti surat T-1 sampai dengan T-5 yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-2 yang mana Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Santa Maria, Kampung Mamahaq Teboq, dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama PASTOR DING DJENAU pada tanggal 14 Mei 2011. Berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Liber, M, Anno : 2011, Nomor 2104, tertanggal 30 Mei 2011 terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, Nomor. 64.07.AK.2011.000111. Pada tanggal 15 Juni 2011, Putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat PUTUS karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat memang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum positif yang berlaku berdasarkan bukti surat maupun Saksi - Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami - istri dengan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan - alasan : -----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;  
-----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;  
-----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;  
-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;  
-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;  
-----
- f. Antara suami dan isteri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.  
-----

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mewujudkan pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah dibuktikan oleh Kuasa Penggugat dengan mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta berdasarkan keterangan Saksi BENEDIKTUS BANG IMANG dan Saksi YOVITA SONG ANYEQ di persidangan, yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan pernikahan secara Agama Katolik di Gereja Santo Kristianus, Paroki Santa Maria di Mamahak Teboq, Kecamatan Long Hubung pada tanggal 14 Mei 2011 oleh P. IGNASIUS DING JENAU selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, Nomor 64.07.AK.2011.000111, tanggal 15 Juni 2011; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi BENEDIKTUS BANG IMANG dan Saksi YOVITA SONG ANYEQ dipersidangan awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, kemudian hasil dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki - laki NATANAEL DING DALUNG yang saat ini berumur 3 (tiga) Tahun 8 (delapan) bulan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi BENEDIKTUS BANG IMANG dan Saksi YOVITA SONG ANYEQ dipersidangan yaitu awal - awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangatlah bahagia karena saling mencintai dan menyayangi, namun setelah beberapa saat setelah perkawinan berlangsung mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan dimana Saksi BENEDIKTUS BANG IMANG pernah mendengar pertengkaran tersebut sedangkan Saksi YOVITA SONG ANYEQ hanya mendapatkan cerita dari Tergugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi BENEDIKTUS BANG IMANG dan Saksi YOVITA SONG ANYEQ dipersidangan oleh karena pertengkaran yang terus menerus terjadi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sekitar 1 (satu) tahun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi BENEDIKTUS BANG IMANG dan Saksi YOVITA SONG ANYEQ dipersidangan, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya untuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan namun tidak terdapat penyelesaian; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas apabila dihubungkan dengan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami - istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, maka atas perkawinan tersebut dapat terjadi perceraian karena alasan atau alasan - alasan berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan antara suami dan isteri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah dapat dibuktikan di persidangan oleh Penggugat, sehingga tujuan dari suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa tidak dapat terwujud, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut hemat Majelis Hakim, Petitum ke-2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum ke-3 gugatan Penggugat yang menyatakan memberikan ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan menerbitkan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena pada Petitum ke-2 diatas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka demi tertib administrasi beralasan pula Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk maksud itu agar segera mengirimkan Salinan Resmi Putusan Perkara perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut hemat Majelis Hakim, Petitum ke-3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum ke-4 gugatan Penggugat yang mana Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan / mengangkat Penggugat menjadi pengasuh, memelihara, merawat, dan mendidik 1 (satu) orang anak laki - laki yang bernama NATANAEL DING DALUNG yang lahir di Samarinda pada tanggal 28 Desember 2011, sesuai Akta Kelahiran dengan Nomor : 64.07.AL.2012.000.118, tertanggal 9 Januari 2012,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat maupun Saksi - Saksi yang diajukan Penggugat serta bukti surat yang diajukan Tergugat dipersidangan yaitu bukti surat P-3 dan T-5 serta berdasarkan keterangan Saksi BENEDIKTUS BANG IMANG dan Saksi YOVITA SONG ANYEQ yang pada pokoknya anak yang bernama NATANAEL DING DALUNG yang saat ini berumur 3 (tiga) Tahun 8 (delapan) bulan merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdapat dalam bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan T-5 berupa Kartu Keluarga; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim telah dinyatakan PUTUS karena perceraian pada Petitum ke-2 gugatan Penggugat diatas, maka mengenai hak mengasuh, memelihara, merawat, dan mendidik kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dibawah ini; --

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan Putus karena Perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan Ibu dan Bapak Kandungnya tidaklah putus "Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya, semata - mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak - anak, Pengadilan memberi keputusan" (Vide Pasal 41 huruf a Jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi BENEDIKTUS BANG IMANG dan Saksi YOVITA SONG ANYEQ dipersidangan, saat ini 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : NATANAEL DING DALUNG yang saat ini berumur 3 (tiga) Tahun 8 (delapan) bulan tinggal bersama orang tua Penggugat dan Penggugat di rumah orang tua Penggugat

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk pemenuhan kebutuhan anak tersebut dipenuhi oleh orang tua Penggugat bersama Penggugat, namun demikian meskipun anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua Penggugat bersama Penggugat sampai dengan sekarang Tergugat juga melakukan kewajibannya sebagai Bapak Kandung untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya, dengan demikian berdasarkan fakta hukum dipersidangan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu NATANAEL DING DALUNG yang saat ini berumur 3 (tiga) Tahun 8 (delapan) bulan tergolong belum dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya untuk mengasuh, memelihara, merawat serta mendidik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya serta kasih sayang maupun perhatian serta merawat dan mendidik bagi anak itu ternyata dilakukan oleh orang tua Penggugat bersama dengan Penggugat dan Tergugat pun masih memenuhi kebutuhan hidup sang anak karena Tergugat memiliki pekerjaan serta penghasilan setiap bulannya, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama sekitar 1 (satu) tahun, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memberikan hak kepada Penggugat dan Tergugat untuk merawat dan mendidik serta mengasuhnya anak tersebut karena masih amat memerlukan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya yaitu Bapak (Tergugat) dan Ibunya (Penggugat); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka mengenai kewajiban memelihara dan mendidik adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun Perkawinan antara kedua orang tua Putus karena perceraian dan juga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada di rumah orang tua Penggugat yang dirawat dan dididik serta diasuh oleh orang tua Penggugat bersama dengan Penggugat dan Tergugat pun sampai dengan saat ini masih memenuhi kebutuhan hidup sang anak meskipun Tergugat tidak tinggal bersama anak tersebut, maka sudah sepatutnya pula Majelis Hakim memberikan hak kepada Penggugat sebagai Ibu Kandung dan Tergugat sebagai Bapak Kandung anak tersebut untuk memelihara dan mendidik serta mengasuh anak tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memberikan hak kepada Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik serta mengasuh kedua orang anak tersebut dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut, semata - mata untuk kepentingan sang anak dan meskipun saat ini anak itu tinggal bersama orang tua Penggugat dengan demikian Tergugat berhak untuk menemui anaknya kapanpun Tergugat mau menemuinya serta Penggugat tidak mempunyai hak untuk melarang Tergugat menemui anak tersebut sebagaimana digariskan dalam Pasal 41 huruf a, b, c Jo Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut hemat Majelis Hakim, Petitum ke-4 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Memperhatikan Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini: -----

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Santo Kristianus, Paroki Santa Maria, Kampung Mamahq Teboq, Kecamatan Long Hubung dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama PASTOR IGNASIUS DING DJENAU pada tanggal 14 Mei 2011. Berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Liber, M, Anno : 2011, Nomor 2104, tertanggal 30 Mei 2011 terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, Nomor. 64.07.AK.2011.000111 pada tanggal 15 Juni 2011, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; ---
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk maksud itu agar segera mengirimkan Salinan Resmi Putusan Perkara Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya; -----
4. Memberikan hak kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengasuh, memelihara, merawat dan mendidik terhadap 1 (satu) orang anak laki - laki yang bernama NATANAEL DING DALUNG yang lahir di Samarinda pada

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2011, sesuai Akta Kelahiran dengan Nomor :  
64.07.AL.2012.000.118, tertanggal 9 Januari 2012 : -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini  
diperhitungkan sebesar Rp. 751.000,00 ( tujuh ratus lima puluh satu ribu  
Rupiah ); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 oleh  
kami ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, SETI  
HANDOKO, S.H, M.H dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H masing - masing  
sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 oleh Hakim  
Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh ALFAN  
MUFRODY, S.H sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan  
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SETI HANDOKO, S.H, M.H ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H

Panitera

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALFAN MUFRODY, S.H

Perincian biaya - biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses / ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	660.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	<u>6.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp.	751.000,00

( tujuh ratus lima puluh satu ribu Rupiah )